



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fitri Binti Badaru;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Indonesia Jl. Bandung II RT.25 Kel.Gunung Telihan
Kec.Bontang Barat Kota Bontang (sesuai KTP), atau;
Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun
Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan
Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/2020/Reskrim tanggal 20 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Mei 2020 sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 04 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 04 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-86/SGT/Eku.2/03/2020 tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI Binti BADARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FITRI Binti BADARU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Michat a.n rindid dengan nomor 0812-5182-9039 masih dalam keadaan aktif terdapat didalam HP merk OPPO F7 dengan nomor imei 1:8690-5003-3843-793, dan imei 2:8690-5003-3843-78;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO F7 dengan nomor imei 1 : 8690-5003-3843-793, dan imei 2 : 8690-5003-3843-78;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD yang berisi screenshot/snapcapture akun MICHA T a.n Rindid dengan nomor ponsel 0812-5182-9039;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-86/SGT/Eku.2/03/2020 tertanggal 21 April 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FITRI Binti BADARU pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA dan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan september 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2019 sampai pada bulan januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengetahui hubungan asmara antara suami Terdakwa yang bernama sdr.SULISTYA WIBOWO dengan sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN lalu pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 Terdakwa mengecek handphone OPPO F9 warna biru dengan nomor IMEI 1:864091046275891 IMEI 2:864091046275883 milik sdr.SULISTYA WIBOWO tanpa sepengetahuan sdr.SULISTYA WIBOWO yang kemudian Terdakwa mendapatkan foto-foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian yang kemudian Terdakwa meng-copy foto-foto tersebut ke handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;
- Bahwa pertama pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Terdakwa mengirimkan pesan chat pribadi melalui aplikasi messenger dengan menggunakan akun atas nama DEBBY RIRIN kepada akun aplikasi messenger sdr.SITTY FATIMAH Alias RIRIN atas nama RINDID dengan berkata "JANGAN KAU COBA MAIN2 KN SAYA RIRIN" lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke chat pribadi aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengirimkan foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian tersebut melalui aplikasi messenger ke akun atas nama PRIYANTO yang merupakan keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dengan maksud agar keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN mengetahui bahwa sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN telah mengganggu suami Terdakwa.
- Bahwa kedua pada tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian melalui aplikasi MI CHAT dengan menggunakan akun atas nama RINDID dengan nomor 081251829039

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada akun aplikasi MI CHAT sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN atas nama RIRIN lalu Terdakwa mengirimkan pesan dengan berkata "KAU MAU COBA MAIN2 SAMA SAYA RIRIN, LIAT LH FOTOMU TERSEBAR MEMANG D MANA2 NANTI" dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab:1137/FKF/2020 pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1819 warna merah dengan No.IMEI.869050033843793;
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1823 warna biru dengan No.IMEI.864091046275891;
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan No.IMEI.357542062961594;
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Mito model 106 warna hitam dengan No.IMEI.356365071769860.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1819 warna merah dengan No.IMEI.869050033843793, adalah benar ditemukan data berupa Chats Whatsapp messages dan file Images/tangkapan layar yang memiliki muatan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
2. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1823 warna biru dengan No.IMEI.864091046275891, adalah benar ditemukan data berupa Chats Whatsapp messages dan file Images/tangkapan layar yang memiliki muatan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
3. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan No.IMEI.357542062961594, adalah benar ditemukan data berupa 19 last dialed number, 28 last received number, 78 Inbox Text messages dan 6 Sent text messages;
4. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Mito model 106 warna hitam dengan No.IMEI.356365071769860, adalah benar ditemukan data berupa 48 Inbox text messages;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto-foto sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke akun pribadi sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN pada aplikasi messenger dan aplikasi MI CHAT agar sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai file foto-foto sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian sehingga sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN merasa takut jika sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN masih berhubungan dengan sdr.SULISTYA WIBOWO maka file foto-foto tersebut akan Terdakwa sebar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN menjadi ketakutan dan malu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa FITRI Binti BADARU pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA dan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan september 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2019 sampai pada bulan januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengetahui hubungan asmara antara suami Terdakwa yang bernama sdr.SULISTYA WIBOWO dengan sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN lalu pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 Terdakwa mengecek handphone OPPO F9

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor IMEI 1:864091046275891 IMEI 2:864091046275883 milik sdr.SULISTYA WIBOWO tanpa sepengetahuan sdr.SULISTYA WIBOWO yang kemudian Terdakwa mendapatkan foto-foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian yang kemudian Terdakwa meng-copy foto-foto tersebut ke handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;

- Bahwa pertama pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Terdakwa mengirimkan pesan chat pribadi melalui aplikasi messenger dengan menggunakan akun atas nama DEBBY RIRIN kepada akun aplikasi messenger sdr.SITTY FATIMAH Alias RIRIN atas nama RINDID dengan berkata "JANGAN KAU COBA MAIN2 KN SAYA RIRIN" lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke chat pribadi aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengirimkan foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian tersebut melalui aplikasi messenger ke akun atas nama PRIYANTO yang merupakan keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dengan maksud agar keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN mengetahui bahwa sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN telah mengganggu suami Terdakwa;
- Bahwa kedua pada tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian melalui aplikasi MI CHAT dengan menggunakan akun atas nama RINDID dengan nomor 081251829039 kepada akun aplikasi MI CHAT sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN atas nama RIRIN lalu Terdakwa mengirimkan pesan dengan berkata "KAU MAU COBA MAIN2 SAMA SAYA RIRIN, LIAT LH FOTOMU TERSEBAR MEMANG D MANA2 NANTI" dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab:1137/FKF/2020 pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1819 warna merah dengan No.IMEI.869050033843793;
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1823 warna biru dengan No.IMEI.864091046275891;
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan No.IMEI.357542062961594;
 - 1 (satu) unit mobile phone merk Mito model 106 warna hitam dengan No.IMEI.356365071769860;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1819 warna merah dengan No.IMEI.869050033843793, adalah benar ditemukan data berupa Chats Whatsapp messages dan file Images/tangkapan layar yang memiliki muatan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
 2. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1823 warna biru dengan No.IMEI.864091046275891, adalah benar ditemukan data berupa Chats Whatsapp messages dan file Images/tangkapan layar yang memiliki muatan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
 3. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan No.IMEI.357542062961594, adalah benar ditemukan data berupa 19 last dialed number, 28 last received number, 78 Inbox Text messages dan 6 Sent text messages;
 4. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Mito model 106 warna hitam dengan No.IMEI.356365071769860, adalah benar ditemukan data berupa 48 Inbox text messages;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto-foto sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke akun pribadi sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN pada aplikasi messenger dan aplikasi MI CHAT agar sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai file foto-foto sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian sehingga sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN merasa takut jika sdr.SITI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH Alias RIRIN masih berhubungan dengan sdr.SULISTYA WIBOWO maka file foto-foto tersebut akan Terdakwa sebar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN menjadi ketakutan dan malu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 B Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa FITRI Binti BADARU pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA dan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan september 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2019 sampai pada bulan januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengetahui hubungan asmara antara suami Terdakwa yang bernama sdr.SULISTYA WIBOWO dengan sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN lalu pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 Terdakwa mengecek handphone OPPO F9 warna biru dengan nomor IMEI 1:864091046275891 IMEI 2:864091046275883 milik sdr.SULISTYA WIBOWO tanpa sepengetahuan sdr.SULISTYA WIBOWO yang kemudian Terdakwa mendapatkan foto-foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian yang kemudian Terdakwa meng-copy foto-foto tersebut ke handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA dirumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Terdakwa mengirimkan pesan chat pribadi melalui aplikasi messenger dengan menggunakan akun atas nama DEBBY RIRIN kepada akun aplikasi messenger sdr.SITTY FATIMAH Alias RIRIN atas nama RINDID dengan berkata " JANGAN KAU COBA MAIN2 KN SAYA RIRIN" lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke chat pribadi aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengirimkan foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian tersebut melalui aplikasi messenger ke akun atas nama PRIYANTO yang merupakan keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dengan maksud agar keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN mengetahui bahwa sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN telah mengganggu suami Terdakwa;
- Bahwa kedua pada tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA dirumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian melalui aplikasi MI CHAT dengan menggunakan akun atas nama RINDID dengan nomor 081251829039 kepada akun aplikasi MI CHAT sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN atas nama RIRIN lalu Terdakwa mengirimkan pesan dengan berkata "KAU MAU COBA MAIN2 SAMA SAYA RIRIN, LIAT LH FOTOMU TERSEBAR MEMANG D MANA2 NANTI" dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto-foto sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke akun pribadi sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN pada aplikasi messenger dan aplikasi MI CHAT agar sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai file foto-foto sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian sehingga sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN merasa takut jika sdr.SITI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH Alias RIRIN masih berhubungan dengan sdr.SULISTYA WIBOWO maka file foto-foto tersebut akan Terdakwa sebarakan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr.SITI FATIMAH Alias RIRIN menjadi ketakutan dan malu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Sitty Fatimah Als Ririn Binti Harsono;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya foto Saksi dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa Sebelum foto Saksi dalam keadaan tanpa busana beredar, Terdakwa ada mengirim WhatsApp kepada Saksi pada bulan September 2019 yang isinya Terdakwa mengancam Saksi akan menyebarkan foto Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan kepada Saksi foto dan video Saksi tersebut melalui akun Michat atas nama Rindid dengan nomor hp 081251829039 dan kepada akun Michat Saksi yang bernama Ririn dikirim Terdakwa pada tanggal 22 September 2019;
- Bahwa benar foto-foto telanjang tersebut adalah foto Saksi;
- Bahwa Nomor hp 081347709754 tersebut adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada Sdra. Sulistya Wibowo;
- Bahwa pemilik akun atas nama Mas Ari, Htt Adit Lab, Bagus dan Awal adalah temannya Sdra. Sulistya Wibowo;
- Bahwa atas barang bukti berupa HP yang ditunjukan dipersidangan dibenarkan Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi melalui WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi dan menyatakan Saksi mundur dan tidak berhubungan lagi dengan suami Terdakwa dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Saksi minta jangan sebar foto Saksi tetapi dijawab oleh Terdakwa sudah terlambat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Lina Risnani Als Amoy Binti Musdi;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi melihat gambar Saksi Ririn tanpa busana di akun atas nama Ririn melalui media sosial Michat;
- Bahwa setelah mengetahui ada gambar Saksi Ririn tanpa busana di akun atas nama Ririn melalui media sosial Michat tersebut Saksi menghubungi Saksi Ririn untuk menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh Saksi Ririn gambar itu benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan gambar Saksi Ririn tanpa busana tersebut;
- Bahwa No. Hp. 081347709754 tersebut dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui foto Saksi Ririn tanpa busana yang diupload di WhatsApp itu kejadian yang kedua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Anisa Diandiny Als Mamak Axel Anak dari Musdi;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini awalnya dari Saksi Amoy;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Ririn tetapi tidak dijawab, tidak lama kemudian Saksi ada ketemu dengan Saksi Ririn;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kebenaran foto Saksi Ririn tanpa busana di akun atas nama Ririn melalui media sosial Michat tersebut dan ternyata benar karena istri Terdakwa sudah mengetahui hubungan Saksi Ririn dengan Sdra. Sulistya Wibowo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Sulistya Wibowo Alias Adit Bin Sumani;

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Sdri. Siti Fatimah sekitar bulan Mei 2019 melalui aplikasi mechat, setelah lama kami berkomunikasi melalui mechat kemudian Saksi mengajak Sdri. Siti Fatimah berpacaran dan ajakan Saksi diterima oleh Sdri. Siti Fatimah dan pertama kali Saksi bertemu dengan Sdri. Siti Fatimah sekitar bulan Juli 2019 ditempat kerjanya Sdri. Siti Fatimah di Cafe Betha;
- Bahwa Saksi menyebarkan foto bugil Sdri. Siti Fatimah tersebut karena istri Saksi mengetahui Saksi dan Sdri. Siti Fatimah masih berhubungan



kemudian Saksi tidak pernah menghubungi Sdri. Siti Fatimah lagi dan kemudian Sdri. Siti Fatimah sering menghubungi Saksi dan mengancam akan mengirim foto Saksi bersama Sdri. Siti Fatimah ke HP istri Saksi dan juga mengancam akan menyantet istri Saksi serta mendoakan Saksi supaya celaka dan karena Saksi tidak tahan dengan ancaman Sdri. Siti Fatimah kemudian Saksi memasang foto bugil Sdri. Siti Fatimah di profil WA, yang Saksi ambil dengan cara screenshot dan Saksi mengatakan apabila Sdri. Siti Fatimah masih mengganggu maka akan Saksi sebar foto tersebut;

- Bahwa Sdri. Siti Fatimah meminta agar WA tersebut dihapus dan kemudian Saksi hapus tetapi ternyata nomor WA dengan profil tersebut masih bisa diakses;
- Bahwa Saksi screenshot foto bugil Sdri. Siti Fatimah awal bulan Desember 2019 pada saat Sdri. Siti Fatimah menghubungi Saksi melalui video call dalam keadaan hanya memakai BH dan rok dengan alasan panas kemudian Saksi mengatakan kalau panas kenapa gak dibuka semua dan setelah itu Sdri. Siti Fatimah langsung membuka BH, rok dan celana dalamnya dengan posisi telanjang bulat masih berkomunikasi dengan Saksi dan saat itu Saksi langsung merekam;
- Bahwa Aplikasi WA dengan foto profil Sdri. Siti Fatimah tersebut yang membuat Saksi sendiri di Hp milik Saksi dan WA tersebut hanya untuk berkomunikasi dengan Sdri. Siti Fatimah bukan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Siti Fatimah bulan Oktober 2019 kemudian bulan Nopember 2019 Saksi kembali berhubungan dengan Sdri. Siti Fatimah;
- Bahwa Istri Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan Sdri. Siti Fatimah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi kembali berhubungan pacaran dengan Sdri. Siti Fatimah karena ancaman dari Sdri. Siti Fatimah;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila istri Saksi sudah tahu hubungan Saksi dengan Sdri. Siti Fatimah karena itu Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Sdri. Siti Fatimah dan Saksi hanya telpon saja dengan Sdri. Siti Fatimah;
- Bahwa Setelah Saksi screenshot foto bugil Sdri. Siti Fatimah besoknya Saksi putus dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Siti Fatimah;
- Bahwa Saksi menggunakan nomor 081347709754 milik Sdri. Siti Fatimah untuk aplikasi WA tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Saksi mengirim foto-foto bugil Sdri. Siti Fatimah tersebut hanya untuk menakut-nakuti Sdri. Siti Fatimah saja;
- Bahwa Tujuan Saksi screenshot foto bugil Sdri. Siti Fatimah sebagai senjata agar Sdri. Siti Fatimah tidak mengganggu rumah tangga Saksi dan istri Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan berturut-turut yang telah disumpah berdasarkan agamanya yakni Ahli **Drs. Dianto, M.Si. Bin Dasimin**, yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 03 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data eletronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya;
- Bahwa akun facebook merupakan data tentang seseorang minimal terdiri dari username dan password;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2019 sesuai proses membuat informasi elektronik dan merupakan transaksi elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2019 dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk unsur setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektonik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa cetakan atau print gambar atau soft copynya foto/gambar merupakan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Siti Fatimah ada hubungan dengan suami Terdakwa pada bulan Juni 2019, saat itu Terdakwa mencurigai HP suami Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka HP suami Terdakwa dan Terdakwa mendapati jejak video call suami Terdakwa dengan seorang perempuan dan gambar perempuan tersebut dalam keadaan bugil;
- Bahwa Terdakwa mencari tahu melalui media social siapa perempuan tersebut kemudian Terdakwa mengetahui perempuan tersebut bernama Siti Fatimah als Ririn, setelah itu Terdakwa mencoba untuk berkomunikasi dengan perempuan tersebut dan mengingatkan jangan mengganggu suami Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengingatkan Sdri. Siti Fatimah jangan mengganggu suami Terdakwa namun Sdri. Siti Fatimah tetap saja berkomunikasi dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Setelah mengetahui Sdri. Siti Fatimah tetap saja berkomunikasi dengan suami Terdakwa saat itu Terdakwa merasa jengkel, Terdakwa sadap WA di nomor suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa inbox di messenger Sdri. Siti Fatimah yang menggunakan akun RINDID dan Terdakwa katakan jangan lagi ganggu suami Terdakwa, apabila masih ganggu maka akan Terdakwa kirimkan foto bugilnya ke keluarganya dan kemudian Terdakwa kirimkan foto bugil tersebut kepada akun RINDID melalui messenger;
- Bahwa setelah Terdakwa sadap WA di nomor suami Terdakwa tersebut suami Terdakwa selalu ganti-ganti nomor sedangkan nomor Terdakwa dan WA Terdakwa di blok oleh Sdri. Siti Fatimah dan Terdakwa hanya bisa menghubungi Sdri. Siti Fatimah melalui mechat saja;
- Bahwa Terdakwa curiga suami Terdakwa dan Sdri. Siti Fatimah masih berhubungan karena suami Terdakwa apabila sedang kerja di Gunung Kudung kalau Terdakwa telpon selalu tidak dijawab sedangkan Sdri. Siti Fatimah mengaku sudah pulang ke Jawa tapi ternyata masih ada di Sangatta;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim satu foto bugil Sdri. Siti Fatimah kepada keluarganya melalui mechat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai sadap HP suami Terdakwa tersebut bulan September 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto bugil Sdri. Siti Fatimah dari HP suami Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa kirim melalui bluetooth;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto bugil tersebut kepada Sdri. Siti Fatimah pada bulan September 2019 melalui mechat kepada akun RINDID;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim melalui mechat saja;
- Bahwa Terdakwa pernah keguguran karena stres setiap hari bertengkar dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto bugil tersebut kepada keluarganya Sdri. Siti Fatimah agar Sdri. Siti Fatimah tidak mengganggu suami Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aplikasi untuk menyadap WA di HP tetapi Terdakwa lupa caranya;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto bugil Sdri. Siti Fatimah kepada Sdr. Priyanto melalui facebook dengan akun palsu atas nama RIRIN dan DEBBY RIRIN;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui berita WA dari HP suami Terdakwa yang Terdakwa sadap tersebut pada saat suami Terdakwa online;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirim foto bugil tersebut kepada Sdri. Siti Fatimah agar Sdri. Siti Fatimah mengerti suami Terdakwa tersebut sudah memiliki istri;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun Michat a.n rindid dengan nomor 0812-5182-9039 masih dalam keadaan aktif terdapat didalam HP merk OPPO F7 dengan nomor imei 1:8690-5003-3843-793, dan imei 2:8690-5003-3843-78;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO F7 dengan nomor imei 1 : 8690-5003-3843-793, dan imei 2 : 8690-5003-3843-78;
- 1 (satu) keping CD yang berisi sreenshot / snapcapture akun MICHAT a.n rindid dengan nomor ponsel 0812-5182-9039;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi Sulistya Wibowo Alias Adit Bin Sumani (suami Terdakwa) kenal dengan Sdri. Siti Fatimah sekitar bulan Mei 2019 melalui aplikasi michat, setelah lama berkomunikasi melalui mechat kemudian Saksi mengajak Sdri. Siti Fatimah berpacaran dan ajakan Saksi diterima oleh Sdri. Siti Fatimah dan pertama kali Saksi bertemu dengan Sdri. Siti Fatimah sekitar bulan Juli 2019 ditempat kerjanya Sdri. Siti Fatimah di Cafe Betha;
- Bahwa benar setelah mengetahui Sdri. Siti Fatimah tetap saja berkomunikasi dengan suami Terdakwa saat itu Terdakwa merasa jengkel, Terdakwa sadap WA di nomor suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa inbox di messenger Sdri. Siti Fatimah yang menggunakan akun RINDID dan Terdakwa katakan jangan lagi ganggu suami Terdakwa, apabila masih ganggu maka akan Terdakwa kirimkan foto bugilnya ke keluarganya dan kemudian Terdakwa kirimkan foto bugil tersebut kepada akun RINDID melalui messenger;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil foto bugil Sdri. Siti Fatimah dari HP suami Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa kirim melalui bluetooth;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim foto bugil tersebut kepada Sdri. Siti Fatimah pada bulan September 2019 melalui michat kepada akun RINDID;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim foto bugil Sdri. Siti Fatimah kepada Sdr. Priyanto melalui facebook dengan akun palsu atas nama RIRIN dan DEBBY RIRIN;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim satu foto bugil Sdri. Siti Fatimah kepada keluarganya melalui michat agar Sdri. Siti Fatimah tidak mengganggu suami Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 45 B Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHPidana
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 45 B Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Fitri Binti Badaru** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Angka (2) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki artim atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengirimkan adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) sesuatu (objek) dengan perantaraan (KBBI, 2008: 703);

Menimbang, bahwa menakut-nakuti adalah berbuat sesuatu untuk menjadikan orang lain takut dimana mengandung pengertian yang lebih luas bukan hanya dari ancaman kekerasan/ancaman kekerasan namun juga bisa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



menimbulkan rasa takut, rasa khawatir yang dapat menimbulkan orang lain yang dituju juga menjadi takut misalnya takut akan diceraikan, takut kehilangan pekerjaan, takut terbuka rahasianya, takut perkaranya diusut polisi, takut dihukum dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti serta fakta hukum yang saling bersesuaian dimana berawal dari Terdakwa yang mengetahui hubungan asmara antara suami Terdakwa yang bernama sdr.SULISTYA WIBOWO dengan sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN sekitar tahun 2019 kemudian Terdakwa mendapatkan foto-foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian yang kemudian Terdakwa meng-copy foto-foto tersebut ke handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Terdakwa mengirimkan pesan chat pribadi melalui aplikasi messenger dengan menggunakan akun atas nama DEBBY RIRIN kepada akun aplikasi messenger sdr.SITTY FATIMAH Alias RIRIN atas nama RINDID serta beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke chat pribadi aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengirimkan foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian tersebut melalui aplikasi messenger ke akun atas nama PRIYANTO yang merupakan keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN;

Menimbang, bahwa kedua pada tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian melalui aplikasi MI CHAT dengan menggunakan akun atas nama RINDID dengan nomor 081251829039 kepada akun aplikasi MI CHAT sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN atas nama RIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab:1137/FKF/2020 pada hari Senin tanggal 06

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1819 warna merah dengan No.IMEI.869050033843793, 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1823 warna biru dengan No.IMEI.864091046275891, 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan No.IMEI.357542062961594, serta 1 (satu) unit mobile phone merk Mito model 106 warna hitam dengan No.IMEI.356365071769860 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1819 warna merah dengan No.IMEI.869050033843793, adalah benar ditemukan data berupa Chats Whatsapp messages dan file Images/tangkapan layar yang memiliki muatan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
2. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1823 warna biru dengan No.IMEI.864091046275891, adalah benar ditemukan data berupa Chats Whatsapp messages dan file Images/tangkapan layar yang memiliki muatan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
3. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1272 warna putih dengan No.IMEI.357542062961594, adalah benar ditemukan data berupa 19 last dialed number, 28 last received number, 78 Inbox Text messages dan 6 Sent text messages;
4. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Mito model 106 warna hitam dengan No.IMEI.356365071769860, adalah benar ditemukan data berupa 48 Inbox text messages;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. SITI FATIMAH Alias RIRIN menjadi ketakutan dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur tanpa hak mengirimkan Informasi Dokumen Elektronik yang berisi ancaman untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

ad. 3. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak semuanya harus terbukti namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana perbuatan Terdakwa masing-masing pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 16.51 WITA dan kedua pada tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.16 WITA dirumah Terdakwa di Jl. Poros Bontang Samarinda Km.04 Gg.Jannatun Naim RT.12 Desa Suka Rahmat Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Terdakwa mengirimkan pesan chat pribadi melalui aplikasi messenger dengan menggunakan akun atas nama DEBBY RIRIN kepada akun aplikasi messenger sdr.SITTY FATIMAH Alias RIRIN atas nama RINDID serta beberapa foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian ke chat pribadi aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone merk OPPO F7 warna merah nomor IMEI 1:869050033843793 dan IMEI 2:869050033843785 milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengirimkan foto sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN dalam keadaan tidak berpakaian tersebut melalui aplikasi messenger ke akun atas nama PRIYANTO yang merupakan keluarga sdr.SITTY FATIMAH ALIAS RIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik untuk menakut-nakuti, ditujukan secara pribadi yang dilakukan secara berlanjut”** Majelis Hakim melihat pula

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan malu dan takut bagi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 45 B Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Binti Badaru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik untuk menakut-nakuti, ditujukan secara pribadi yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Michat a.n rindid dengan nomor 0812-5182-9039 masih dalam keadaan aktif terdapat didalam HP merk OPPO F7 dengan nomor imei 1:8690-5003-3843-793, dan imei 2:8690-5003-3843-78;
Dirampas sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO F7 dengan nomor imei 1 : 8690-5003-3843-793, dan imei 2 : 8690-5003-3843-78;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping CD yang berisi screenshot / snapcapture akun MICHAT a.n Rindid dengan nomor ponsel 0812-5182-9039;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020**, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Nia Putriyana, S.H** dan **Dhimas T. Kusumo, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erlynda S, S.H.,M.Hum, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **Deka F. Pranowo, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nia Putriyana, S.H

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Dhimas T. Kusumo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Erlynda S, S.H.,M.Hum